



Dua Toko Jejaring Ilegal Ditutup

YOGYAKARTA – Satpol PP Kota Yogyakarta akhirnya menutup toko modern jejaring yang tak berizin alias ilegal. Namun, pekerjaan rumah belum selesai karena masih ada toko jejaring ilegal yang hingga kemarin tetap nekat beroperasi.

"Dua toko kami tutup pekan lalu, di Jalan Parangtritis dan Jalan Pandeyan," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Yogyakarta Budi Santosa kemarin.

Dua toko tersebut ditutup karena terbukti membuka usaha waralaba tanpa mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Satpol PP telah mengeluarkan surat peringatan hingga tiga kali, namun tak digubris oleh pemilik toko. Akhirnya penjabat wali Kota Yogyakarta mengeluarkan su-

rat perintah eksekusi. "Penutupan toko jejaring tak berizin sudah sesuai aturan. Tak ada perlawanan dari pemilik toko," jelas Budi.

Usai penutupan dua toko tersebut, Satpol PP masih memiliki tugas mengeksekusi empat toko jejaring lain yang membuka usaha secara ilegal.

Namun, menurut Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana, pihaknya belum bisa memastikan kapan proses eksekusi dilakukan. Eksekusi penutupan usaha dapat dilakukan setelah proses yustisi pengadilan dan surat peringatan penutupan sampai tiga kali.

"Untuk yang empat toko, semua sudah ada jadwal dan tahapan yang harus dilalui," tandas dia.

Ke Hal 14

((Dari Hal 13

Sejak 2016 ada sekitar sepuluh toko modern berjejaring ilegal yang beroperasi di antaranya di Jalan Batikan, Jalan Rejowinangun, Jalan Pramuka, Jalan Tri Tunggal, Jalan Glagahsari, Jalan Jogokaryan, Jalan Veteran, dan Jalan Patangpuluhan. Empat toko jejaring yang telah dieksekusi di Jalan Cendana, Jalan Jogokaryan, Jalan Patangpuluhan, dan Jalan Rejowinangun.

nangun.

Toko modern berjejaring itu tidak mengantongi izin dan baru berdiri sekitar dua tahun ini. Jika mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Mini-market, jumlah toko modern berjejaring atau waralaba dibatasi 52 toko. Kuota tersebut telah terpenuhi sejak 2009.

● ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005